



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Als Jun Bin Ponijo;
2. Tempat lahir : Perlak (Aceh);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Indah Pelalawan Blok A, Pangkalan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. RAPP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/IV/2018/Reskrim, tanggal 17 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin PONJO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin PONJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah potongan kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up dengan merk Isuzu Panter warn biru dengan No Pol BM 8479 TT dengan nomor rangka MHCTTBR54FHK176137 dan nomor mesin E176137;
 - Kabel dengan panjang kurang lebih 30 meter warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. PT. RAPP.
- 1 satu) unit sepeda motor dengan merk YAMAHA MIO Z warna hitam berles merah dengan dengan nopol BM 2572 IK dengan nomor rangka MH3SE8890GJ040184;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) unit palu/ penokok besi;
- 1 (satu) unit besi stenlist sebagai alat pemotong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin PONIJO bersama-sama dengan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2018, bertempat disamping Bark Crusser Line 3 areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN diajak oleh terdakwa untuk mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan. Oleh karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan kabel tersebut nantinya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menyetujui ajakan terdakwa. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas. Setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau RECHIPPER yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau RECHIPPER dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau RECHIPPER terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menjumpai saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dikamar mandi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN meminta agar saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantarkan terdakwa berobat ke klinik.

- Selanjutnya terdakwa menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan “bagaimana cara mengambil kabel tembaga yang telah terputus tadi?” dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN “Si Tobing ajalah suruh motong kabel dan membawa keluar, sekalian aku izin pulang”. Selanjutnya saat berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan “Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain”, selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan “dimana barangnya?” dan terdakwa menjawab “barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi”. Setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa. Selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up tersebut saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa membawa kabel tersebut ke lokasi CHIP SCREEN. Sesampainya di lokasi CHIP SCREEN kabel dipotong oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) potong dengan panjang masing-masing berkisar \pm 20 cm (dua puluh sentimeter). Setelah selesai memotong kabel saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa kembali ke lokasi GRINDING ROOM dan selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantar terdakwa ke Pos 18. Diperjalanan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING menyampaikan kepada terdakwa "bang sekalian mau pulang sekalian aja bawa kabel tersebut pakai tas" dan terdakwa menjawab "kalau jam segini saya belum berani karena belum jam pulang". Setelah sampai di pos 18 mobil pick up tersebut diparkirkan oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING di dekat sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK miliknya, kemudian kabel tembaga sebanyak 8 (delapan) batang tersebut disisipkan ke dalam jok sepeda motor. Setelah selesai memuat kabel terdakwa langsung pulang kerumahnya. Dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING kembali ke GRINDING ROOM untuk menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "Lai ada lima batang kabel lagi lai pindahkan aja ke dalam tas lai" dan selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memindahkan potongan kabel tersebut kedalam tas miliknya. Beberapa saat sebelumnya tim security perusahaan yang telah lama memperhatikan gerak gerik mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT yang bolak balik ke arah parkir sepeda motor kemudian mendatangi parkir sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK dan mendapati saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING berada didekat sepeda motor tersebut. Saat tanyakan kepemilikan sepeda motor saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim Security menyuruh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING untuk

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jok sepeda motor tersebut dan saat jok sepeda motor dibuka ditemukan 8 (delapan) potong kabel. Selanjutnya tim Security membawa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING beserta potongan kabel ke Pos Security dan selanjutnya saksi MULYADI selaku salah satu tim Security melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Pangkalan Kerinci. Setelah dilakukan pengembangan perkara kemudian esok hari tanggal 17 April 2018 sekira jam 22.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, PT. RAPP selaku pemilik kabel tersebut dirugikan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin PONIJO bersama-sama dengan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2018, bertempat disamping Bark Crusser Line 3 areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN diajak oleh

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Oleh karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan kabel tersebut nantinya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menyetujui ajakan terdakwa. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas. Setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau RECHIPPER yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau RECHIPPER dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau RECHIPPER terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menjumpai saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dikamar mandi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN meminta agar saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantarkan terdakwa berobat ke klinik.

- Selanjutnya terdakwa menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "bagaimana cara mengambil kabel tembaga yang telah terputus tadi?" dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN "Si Tobing ajalah suruh motong kabel dan membawa keluar, sekalian aku izin pulang". Selanjutnya saat berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan "Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain", selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan "dimana barangnya?" dan terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi”. Setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa. Selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up tersebut saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa membawa kabel tersebut ke lokasi CHIP SCREEN. Sesampainya di lokasi CHIP SCREEN kabel dipotong oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) potong dengan panjang masing-masing berkisar \pm 20 cm (dua puluh sentimeter). Setelah selesai memotong kabel saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa kembali ke lokasi GRINDING ROOM dan selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantar terdakwa ke Pos 18. Diperjalanan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING menyampaikan kepada terdakwa “bang sekalian mau pulang sekalian aja bawa kabel tersebut pakai tas” dan terdakwa menjawab “kalau jam segini saya belum berani karena belum jam pulang”. Setelah sampai di pos 18 mobil pick up tersebut diparkirkan oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING di dekat sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK miliknya, kemudian kabel tembaga sebanyak 8 (delapan) batang tersebut disisipkan ke dalam jok sepeda motor. Setelah selesai memuat kabel terdakwa langsung pulang kerumahnya. Dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING kembali ke GRINDING ROOM untuk menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan “Lai ada lima batang kabel lagi lai pindahkan aja ke dalam tas lai” dan selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memindahkan potongan kabel tersebut kedalam tas miliknya. Beberapa saat sebelumnya tim security perusahaan yang telah lama memperhatikan gerak gerik mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT yang bolak balik ke arah parkir sepeda motor kemudian mendatangi parkir sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK dan mendapati saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING berada didekat sepeda motor tersebut. Saat tanyakan kepemilikan sepeda motor saksi FENDI LUMBAN TOBING Als

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim Security menyuruh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan saat jok sepeda motor dibuka ditemukan 8 (delapan) potong kabel. Selanjutnya tim Security membawa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING beserta potongan kabel ke Pos Security dan selanjutnya saksi MULYADI selaku salah satu tim Security melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Pangkalan Kerinci. Setelah dilakukan pengembangan perkara kemudian esok hari tanggal 17 April 2018 sekira jam 22.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, PT. RAPP selaku pemilik kabel tersebut dirugikan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WALBER MANURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Eliden dan saksi Fendi telah mengambil kabel milik PT. RAPP pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Knife Grinding Line 3 Areal Wood yard Kel. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP selaku Acting Supervisor yang bertugas mengawasi atau mengontrol pekerjaan Elektrik yang ada hubungannya dengan kabel power;
 - Bahwa pengambilan kabel power tersebut pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 07.00 WIB dimana saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Security bahwa ada pencurian kabel Power di lokasi Knife Grinding Line 3 Areal Wood Yard, lalu setelah menerima laporan tersebut, saksi memberitahukan hal tersebut kepada atasannya yaitu Ramasen Simarmata;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel Power yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi Eliden dan saksi Fendi adalah kabel yang terletak di tray kabel dimana kabel tersebut masih dipergunakan oleh PT. RAPP;
- Bahwa kabel power tersebut digunakan sebagai kabel power cadangan apabila ada keperluan darurat atau trouble, maka kabel tersebut digunakan untuk mengalirkan listrik dari mesin genset ke panel listrik;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lokasi, didapati bahwa kabel power yang sudah terpotong sepanjang kurang lebih 100 meter, dimana ditemukan di lokasi kabel yang tersisa sepanjang 30 meter;
- Bahwa panjang kabel keseluruhan sepanjang 130 meter, dimana sisa tersebut hanya 30 meter dan kabel tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, apabila akan digunakan lagi kabel harus diganti utuh sepanjang 130 meter dengan harga per meter kabel tersebut Rp. 351.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Eliden dan saksi Fendi, PT. RAPP selaku pemilik kabel mengalami kerugian sebesar 130 meter x Rp 351.000,- = Rp 4.630.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi MULYADI Als MUL Bin PAENGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Eliden dan saksi Fendi telah mengambil kabel milik PT. RAPP pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Knife Grinding Line 3 Areal Wood yard Kel. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP selaku anggota Security yang bertugas mengamankan dan menertibkan serta melakukan pengecekan atau pemeriksaan di areal perusahaan dimana saksi ditugaskan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Karmadi sedang bertugas jaga di pos 17 PT. RAPP, lalu saksi Karmadi melakukan pengecekan terhadap satu mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam Nopol. BM 8479 TT dimana mobil tersebut adalah mobil operasional perusahaan dan melihat gerak gerak dari sopir mobil tersebut yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti mobil tersebut yang mengarah ke parkiran sepeda motor, lalu saksi melihat sopir mobil tersebut yaitu saksi Fendi memindahkan potongan kabel dengan mengangkatnya dari dalam

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lalu memasukkan potongan kabel tersebut kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol. BM 2572 IK yang ada diparkiran tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap sopir mobil tersebut, disampingnya juga ada orang lain yaitu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim security menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan diakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya tim Security menyuruh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan saat jok sepeda motor dibuka ditemukan 8 (delapan) potong kabel;
- Bahwa selanjutnya tim Security membawa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING beserta potongan kabel ke Pos Security dan selanjutnya saksi MULYADI selaku salah satu tim Security melaporkan perbuatan terdakwa bersama saksi Fendi dan saksi Eliden kepada Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi KARMADI Als MADI Bin NANTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Eliden dan saksi Fendi telah mengambil kabel milik PT. RAPP pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Knife Grinding Line 3 Areal Wood yard Kel. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP selaku anggota Security yang bertugas mengamankan dan menertibkan serta melakukan pengecekan atau pemeriksaan di areal perusahaan dimana saksi ditugaskan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Karmadi sedang bertugas jaga di pos 17 PT. RAPP, lalu saksi Karmadi melakukan pengecekan terhadap satu mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam Nopol. BM 8479 TT dimana mobil tersebut adalah mobil operasional perusahaan dan melihat gerak gerak dari sopir mobil tersebut yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Mulyadi untuk mengikuti mobil tersebut yang mengarah ke parkiran sepeda motor, lalu saksi Mulyadi melihat sopir mobil tersebut yaitu saksi Fendi memindahkan potongan kabel

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengangkatnya dari dalam mobil lalu memasukkan potongan kabel tersebut kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol. BM 2572 IK yang ada diparkiran tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap sopir mobil tersebut, disampingnya juga ada orang lain yaitu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim security menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan diakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya tim Security menyuruh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan saat jok sepeda motor dibuka ditemukan 8 (delapan) potong kabel;
- Bahwa selanjutnya tim Security membawa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING beserta potongan kabel ke Pos Security dan selanjutnya saksi MULYADI selaku salah satu tim Security melaporkan perbuatan terdakwa bersama saksi Fendi dan saksi Eliden kepada Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN diajak oleh terdakwa untuk mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa oleh karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan kabel tersebut nantinya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menyetujui ajakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak;
- Bahwa selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas. Setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RECHIPPER yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau RECHIPPER dengan palu/ penokok besi agar mata pisau memotong kabel tersebut;

- Bahwa setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya.;
- Bahwa pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau RECHIPPER terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menjumpai saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dikamar mandi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN meminta agar saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantarkan terdakwa berobat ke klinik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "bagaimana cara mengambil kabel tembaga yang telah terputus tadi?" dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN "Si Tobing ajalah suruh motong kabel dan membawa keluar, sekalian aku izin pulang";
- Bahwa setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up tersebut saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa membawa kabel tersebut ke lokasi CHIP SCREEN. Sesampainya di lokasi CHIP SCREEN kabel dipotong oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) potong dengan panjang masing-masing berkisar ± 20 cm (dua puluh sentimeter). Setelah selesai memotong kabel saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa kembali ke lokasi GRINDING ROOM dan selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantar terdakwa ke Pos 18;

- Bahwa setelah sampai di pos 18 mobil pick up tersebut diparkirkan oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING di dekat sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK miliknya, kemudian kabel tembaga sebanyak 8 (delapan) batang tersebut disisipkan ke dalam jok sepeda motor. Setelah selesai memuat kabel terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING kembali ke GRINDING ROOM untuk menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "Lai ada lima batang kabel lagi lai pindahkan aja ke dalam tas lai" dan selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memindahkan potongan kabel tersebut kedalam tas miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi Eliden melihat tim security perusahaan mendatangi parkir sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK dan mendapati saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING berada didekat sepeda motor tersebut, kemudian membawa saksi Fendi ke Pos 18, lalu karena melihat hal tersebut saksi Eliden membuang sisa potongan kabel yang ada dalam tasnya kedalam parit saluran limbah;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi dijemput oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN diajak oleh terdakwa untuk mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa oleh karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan kabel tersebut nantinya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menyetujui ajakan terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak;
- Bahwa selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas. Setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan palu/ penokok besi agar mata pisau memotong kabel tersebut;
- Bahwa setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya.;
- Bahwa pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau *RECHIPPER* terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka.
- Bahwa selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menjumpai saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dikamar mandi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN meminta agar saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantarkan terdakwa berobat ke klinik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "*bagaimana cara mengambil kabel tembaga yang telah terputus tadi?*" dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN "*Si Tobing ajalah suruh motong kabel dan membawa keluar, sekalian aku izin pulang*";
- Bahwa setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up tersebut saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa membawa kabel tersebut ke lokasi *CHIP SCREEN*. Sesampainya di lokasi *CHIP SCREEN* kabel dipotong oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) potong dengan panjang masing-masing berkisar ± 20 cm (dua puluh sentimeter). Setelah selesai memotong kabel saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa kembali ke lokasi *GRINDING ROOM* dan selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantar terdakwa ke Pos 18;
- Bahwa setelah sampai di pos 18 mobil pick up tersebut diparkirkan oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING di dekat sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK miliknya, kemudian kabel tembaga sebanyak 8 (delapan) batang tersebut disisipkan ke dalam jok sepeda motor. Setelah selesai memuat kabel terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING kembali ke *GRINDING ROOM* untuk menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "*Lai ada lima batang kabel lagi lai pindahkan aja ke dalam tas lai*" dan selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memindahkan potongan kabel tersebut kedalam tas miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi Eliden melihat tim security perusahaan mendatangi parkir sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK dan mendapati saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING berada didekat sepeda motor tersebut, lalu saat ditanyakan kepemilikan sepeda motor saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya tim Security menyuruh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan saat jok sepeda motor dibuka ditemukan 8 (delapan) potong kabel. Selanjutnya tim Security membawa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING beserta potongan kabel ke Pos Security dan selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI selaku salah satu tim Security melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Pangkalan Kerinci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa mengajak saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN untuk mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan Terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas ;
- Bahwa setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau *RECHIPPER* terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka;
- Bahwa selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menjumpai saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dikamar mandi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN meminta agar saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantarkan terdakwa berobat ke klinik.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan *"bagaimana cara mengambil kabel tembaga yang telah terputus tadi?"* dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN *"Si Tobing ajalah suruh motong kabel dan membawa keluar, sekalian aku izin pulang"*.
- Bahwa selanjutnya saat berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan *"Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain"*, selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan *"dimana barangnya?"* dan terdakwa menjawab *"barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi"*;
- Bahwa setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up tersebut saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa membawa kabel tersebut ke lokasi *CHIP SCREEN*. Sesampainya di lokasi *CHIP SCREEN* kabel dipotong oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) potong dengan panjang masing-masing berkisar ± 20 cm (dua puluh sentimeter).
- Bahwa setelah selesai memotong kabel saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa kembali ke lokasi *GRINDING ROOM* dan selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantar terdakwa ke Pos 18. Diperjalanan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING menyampaikan kepada terdakwa *"bang sekalian mau pulang sekalian aja bawa kabel tersebut pakai tas"* dan terdakwa menjawab *"kalau jam segini saya belum berani karena belum jam pulang"*.
- Bahwa setelah sampai di pos 18 mobil pick up tersebut diparkirkan oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING di dekat sepeda motor

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK miliknya, kemudian kabel tembaga sebanyak 8 (delapan) batang tersebut disisipkan ke dalam jok sepeda motor ;

- Bahwa setelah selesai memuat kabel terdakwa langsung pulang kerumahnya dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING kembali ke *GRINDING ROOM* untuk menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "*Lai ada lima batang kabel lagi lai pindahkan aja ke dalam tas lai*" dan selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memindahkan potongan kabel tersebut kedalam tas miliknya ;
- Bahwa kemudiantim security perusahaan yang telah lama memperhatikan gerak gerak mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT yang bolak balik ke arah parkir sepeda motor mendatangi parkir sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK dan mendapati saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING berada didekat sepeda motor tersebut, saat ditanyakan kepemilikan sepeda motor saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim Security menyuruh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan saat jok sepeda motor dibuka ditemukan 8 (delapan) potong kabel;
- Bahwa selanjutnya tim Security membawa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING beserta potongan kabel ke Pos Security dan selanjutnya saksi MULYADI selaku salah satu tim Security melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara kemudian esok hari tanggal 17 April 2018 sekira jam 22.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 8 (delapan) buah potongan kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit palu/penokok besi;
 - 1 (satu) unit besi stenlist sebagai alat pemotong;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio Z warna hitam berles merah dengan Nopol. BM 2572 IK dengan No. Rangka MH3SE8890GJ040184;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up dengan merk Isuzu Panter warna biru Nopol. BM 8479 TT dengan No. Rangka MHCTBR54FHK176137 dan No. Mesin E176137;
- Kabel dengan panjang kurang lebih 30 Meter warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa bersama saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN (berkas terpisah) dan juga saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (berkas terpisah) mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan Terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas ;
- Bahwa benar setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau *RECHIPPER* terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka;
- Bahwa selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menjumpai saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dikamar mandi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN meminta agar saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantarkan terdakwa berobat ke klinik.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "*bagaimana cara mengambil kabel tembaga yang telah terputus tadi?*" dan terdakwa mengatakan kepada saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN "*Si Tobing ajalah suruh motong kabel dan membawa keluar, sekalian aku izin pulang*".
- Bahwa benar selanjutnya saat berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan "*Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain*", selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan "*dimana barangnya?*" dan terdakwa menjawab "*barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi*";
- Bahwa benar setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;
- Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up tersebut saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa membawa kabel tersebut ke lokasi *CHIP SCREEN*. Sesampainya di lokasi *CHIP SCREEN* kabel dipotong oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) potong dengan panjang masing-masing berkisar ± 20 cm (dua puluh sentimeter).
- Bahwa benar setelah selesai memotong kabel saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa kembali ke lokasi *GRINDING ROOM* dan selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantar terdakwa ke Pos 18. Diperjalanan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING menyampaikan kepada terdakwa "*bang sekalian mau pulang sekalian aja bawa kabel tersebut pakai tas*" dan terdakwa menjawab "*kalau jam segini saya belum berani karena belum jam pulang*".

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di pos 18 mobil pick up tersebut diparkirkan oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING di dekat sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK miliknya, kemudian kabel tembaga sebanyak 8 (delapan) batang tersebut disisipkan ke dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa benar setelah selesai memuat kabel terdakwa langsung pulang kerumahnya dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING kembali ke *GRINDING ROOM* untuk menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan "*Lai ada lima batang kabel lagi lai pindahkan aja ke dalam tas lai*" dan selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memindahkan potongan kabel tersebut kedalam tas miliknya ;
- Bahwa benar kemudian tim security perusahaan yang telah lama memperhatikan gerak gerik mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT yang bolak balik ke arah parkiran sepeda motor mendatangi parkiran sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK dan mendapati saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING berada didekat sepeda motor tersebut, saat ditanyakan kepemilikan sepeda motor saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim Security menyuruh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan saat jok sepeda motor dibuka ditemukan 8 (delapan) potong kabel;
- Bahwa benar selanjutnya tim Security membawa saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING beserta potongan kabel ke Pos Security dan selanjutnya saksi MULYADI selaku salah satu tim Security melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak meminta izin dari pihak PT. RAPP untuk mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa pihak PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp 4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Junaidi Als Jun Bin Ponijo membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuhi”.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan ”orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB

Terdakwa bersama saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN (berkas terpisah) dan juga saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (berkas terpisah) mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah awalnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan Terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas ;

Menimbang, bahwa setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau *RECHIPPER* terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa karena tangan saksi Eliden terluka selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan "*Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain*", selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan "*dimana barangnya?*" dan terdakwa menjawab "*barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi*";

Menimbang, bahwa setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up tersebut saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa membawa kabel tersebut ke lokasi *CHIP SCREEN*. Sesampainya di lokasi *CHIP SCREEN* kabel dipotong oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa menjadi 13 (tiga belas) potong dengan panjang masing-masing berkisar ± 20 cm (dua puluh sentimeter).

Menimbang, bahwa setelah selesai memotong kabel saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa kembali ke lokasi *GRINDING ROOM* dan selanjutnya dengan mengendarai mobil pick up saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengantar terdakwa ke Pos 18. Diperjalanan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING menyampaikan kepada terdakwa "*bang sekalian mau pulang sekalian aja bawa kabel tersebut pakai tas*" dan terdakwa menjawab "*kalau jam segini saya belum berani karena belum jam pulang*".

Menimbang, bahwa setelah sampai di pos 18 mobil pick up tersebut diparkirkan oleh saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING di dekat sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol BM 2572 IK miliknya, kemudian kabel tembaga sebanyak 8 (delapan) batang tersebut disisipkan ke dalam jok sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah selesai memuat kabel terdakwa langsung pulang kerumahnya dan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING kembali ke

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRINDING ROOM untuk menjumpai saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan mengatakan “Lai ada lima batang kabel lagi lai pindahkan aja ke dalam tas lai” dan selanjutnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memindahkan potongan kabel tersebut kedalam tas miliknya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak meminta izin dari pihak PT. RAPP untuk mengambil kabel tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa pihak PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp 4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB

Terdakwa bersama saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN (berkas terpisah) dan juga saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (berkas terpisah) mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah awalnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan Terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas ;

Menimbang, bahwa setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau *RECHIPPER* terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa karena tangan saksi Eliden terluka selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan "*Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain*", selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan "*dimana barangnya?*" dan terdakwa menjawab "*barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi*";

Menimbang, bahwa setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana pasal 98 KUHP, sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Perbuatan mengambil haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB

Terdakwa bersama saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN (berkas terpisah) dan juga saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (berkas terpisah) mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah awalnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan Terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau *RECHIPPER* terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa karena tangan saksi Eliden terluka selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan *"Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain"*, selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan *"dimana barangnya?"* dan terdakwa menjawab *"barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi"*;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa bersama saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN (berkas terpisah) dan juga saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (berkas terpisah) mengambil kabel

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah awalnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan Terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas ;

Menimbang, bahwa setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya. Namun pada saat pemotongan kabel oleh saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN tiba-tiba pisau *RECHIPPER* terangkat yang mengakibatkan telapak tangan terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa karena tangan saksi Eliden terluka, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING, terdakwa mengatakan "*Bang itu ada dapat sedikit kita bagi tiga tangan ku gak bisa ngapa-ngapain*", selanjutnya saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING mengatakan "*dimana barangnya?*" dan terdakwa menjawab "*barangnya di Bark Kraser 3 tinggal nyincang aja lagi*";

Menimbang, bahwa setelah itu saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up operasional PT. RAPP merk Isuzu Panther warna biru No Pol BM 8479 TT menuju tempat kabel yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kabel diletakkan, saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING dan terdakwa memuat kabel tembaga yang sudah terpotong ke dalam bak Mobil Pick Up yang dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Eliden Heri Susanto (berkas terpisah) dan juga saksi Fendi Lumban Tobing (berkas terpisah) ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur, dimana apabila salah satu sub unsur didalam unsur pasal ini terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Majelis Hakim langsung membuktikan unsur **“memanjat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa bersama saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN (berkas terpisah) dan juga saksi FENDI LUMBAN TOBING Als TOBING (berkas terpisah) mengambil kabel tembaga yang terletak disamping Bark Crusser Line 3 areal areal Wood Yard PT. RAPP, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelawan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah awalnya saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN dan terdakwa berjalan kaki ke Grinding Room menuju Bark Crusser line 3 menuju kabel tembaga terletak. Selanjutnya untuk sampai di tempat kabel saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN mencapainya dengan menaiki anak tangga sedangkan Terdakwa mencapai kabel tembaga dengan cara memanjat dari bawah keatas ;

Menimbang, bahwa setelah keduanya sampai, kabel tembaga dipotong sepanjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *RECHIPPER* yang dipegang oleh terdakwa dan saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN memukul pisau *RECHIPPER* dengan Linggis agar mata pisau memotong kabel tersebut. Setelah kabel terputus saksi ELIDEN HERI SUSANTO SIMANUNGKALIT Als ELIDEN menarik kabel tembaga tersebut ke Bawah Bark

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crusser Line 3, kemudian kabel kembali dipotong kecil menjadi beberapa bagian dengan cara pemotongan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**memanjat**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) buah potongan kabel tembaga warna hitam, 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up dengan merk Isuzu Panther warna biru Nopol. BM 8479 TT dengan No. Rangka MHCTBR54FHK176137 dan No. Mesin E176137 serta Kabel dengan panjang kurang lebih 30 Meter warna hitam, merupakan milik PT. RAPP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. RAPP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit palu/penokok besi dan 1 (satu) unit besi stenlist sebagai alat pemotong merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio Z warna hitam berles merah dengan Nopol. BM 2572 IK dengan No. Rangka MH3SE8890GJ040184 merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Als Jun Bin Ponijo ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. RAPP ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Als Jun Bin Ponijo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah potongan kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up dengan merk Isuzu Panther warn biru dengan No Pol BM 8479 TT dengan nomor rangka MHCTTBR54FHK176137 dan nomor mesin E176137;
 - Kabel dengan panjang kurang lebih 30 meter warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. RAPP.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) unit sepeda motor dengan merk YAMAHA MIO Z warna hitam berles merah dengan dengan nopol BM 2572 IK dengan nomor rangka MH3SE8890GJ040184;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Junaidi Als Jun Bin Ponijo.

- 1 (satu) unit palu/ penokok besi;
- 1 (satu) unit besi stenlist sebagai alat pemotong;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hidayat Batubara, S.T.,S.H.,M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin,S.H.,M.H., dan Rahmat Hidayat Batubara, S.T.,S.H.,M.H., dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Abu Abdurrahman, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36